



PUTUSAN

Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIO SUKENDI BIN NORTAN**;
2. Tempat lahir : Sukaramai (OKI);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/21 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V RT 12 Desa Sidomulyo, Kec. Sungai Menang, Kab. OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 2 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 2 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIO SUKENDI Bin NORTAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1961 sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIO SUKENDI Bin NORTAN** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi dan bersarung besi warna hitam dengan ukuran 53cm.
- 1 (satu) utas tali selempang tas warna hitam dengan panjang 50cm.

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-2157/K/Eku.2/11/2024 tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RIO SUKENDI Bin NORTAN** pada Hari Minggu Tanggal 01 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau waktu lain dalam Bulan September Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Blok 12218532 Divisi I PT Lonsum Tulung Gelam Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Lir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, ***tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Rahman, S.H. Bin Muslim selaku anggota POLRI yang bertugas melakukan pengamanan (PAM) di PT Lonsum Tulung Gelam bersama dengan Saksi Ansori Bin Mat Sani selaku komandan ragu (danru) security PT Lonsum Tulung Gelam dan Saksi Aris Brianto Bin M. Arsyad selaku security PT Lonsum Tulung Gelam pada Hari Minggu Tanggal 01 September 2024 sekira pukul 07.50 WIB sedang melakukan patroli di Blok 12218532 Divisi I PT Lonsum Tulung Gelam Desa Talang Jaya Kec Sungai Menang Kab OKI;
- Bahwa pada saat melakukan patroli, ketiga saksi tersebut melihat Terdakwa yang secara diam-diam dan tanpa izin dari pihak perusahaan masuk ke Blok 12218532 PT Lonsum Tulung Gelam Desa Talang Jaya Kec

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Menang Kab OKI. Kemudian, Saksi Muhammad Rahman, S.H. Bin Muslim, Saksi Ansori Bin Mat Sani dan Saksi Aris Brianto Bin M. Arsyad mengamankan Terdakwa dan selanjutnya melakukan pemeriksaan badan terhadap diri Terdakwa. Kemudian, ketiga saksi tersebut menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi dan bersarung besi warna hitam dengan ukuran $\pm 53\text{cm}$, yang mana Terdakwa tanpa izin dari pihak perusahaan mengambil senjata tajam tersebut dari salah satu kamar yang ada di *base camp* yang merupakan tempat tinggal karyawan PT Lonsum Tulung Gelam yang berada di kebun Tulung Gelam Dusun Remiling Desa Talang Jaya Kec Sungai Menang Kab OKI;

- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut di bagian punggung Terdakwa dengan cara mengikat senjata tajam tersebut menggunakan tali berwarna hitam dengan panjang $\pm 50\text{cm}$;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata penikam, atau senjata penusuk dan tidak didukung oleh profesi kerjanya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan, memiliki atau menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri karena sering pulang malam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1961;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rahman Bin Muslim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Blok 12218532 Divisi I PT. Lonsum Tulung Gelam yang beralamat di Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap dikarenakan membawa senjata tajam;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kronologis bermula saat saksi bersama dengan saksi Ansori Bin Mat Sani dan saksi Aris Brianto Bin M. Arsyad sedang melakukan patroli di Blok 12218532 Divisi I PT. Lonsum Tulung Gelam, saksi melihat apabila Terdakwa sedang mengambil getah karet lalu saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi dan bersarung besi warna hitam dengan ukuran lebih kurang 53 cm yang berada dibagian punggung Terdakwa dengan diselendang menggunakan tali. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Menang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut serta tidak ada hubungan profesi atau dengan keperluannya;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi dan bersarung besi warna hitam dengan ukuran lebih kurang 53 cm dan 1 (satu) utas tali selempang tas warna hitam dengan panjang 50 cm, merupakan barang bukti yang telah diamankan dari diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ansori Bin Mat Sani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan security PT. Lonsum Tulung Gelam;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Blok 12218532 Divisi I PT. Lonsum Tulung Gelam yang beralamat di Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap dikarenakan membawa senjata tajam;

- Bahwa awal kronologis bermula saat saksi bersama dengan saksi Aris Brianto Bin M. Arsyad, dan saksi Muhammad Rahman Bin Muslim sedang melakukan patroli di Blok 12218532 Divisi I PT. Lonsum Tulung Gelam, saksi melihat apabila Terdakwa sedang mengambil getah karet lalu saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang besi dan bersarung besi warna hitam dengan ukuran lebih kurang 53 cm yang berada dibagian punggung Terdakwa dengan diselendang menggunakan tali. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Menang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut serta tidak ada hubungan profesi atau dengan keperluannya;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi dan bersarung besi warna hitam dengan ukuran lebih kurang 53 cm dan 1 (satu) utas tali selempang tas warna hitam dengan panjang 50 cm, merupakan barang bukti yang telah diamankan dari diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Aris Brianto Bin M. Arsyad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan security PT. Lonsum Tulung Gelam;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Blok 12218532 Divisi I PT. Lonsum Tulung Gelam yang beralamat di Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap dikarenakan membawa senjata tajam;

- Bahwa awal kronologis bermula saat saksi bersama dengan saksi Ansori Bin Mat Sani dan saksi Muhammad Rahman Bin Muslim sedang melakukan patroli di Blok 12218532 Divisi I PT. Lonsum Tulung Gelam, saksi melihat apabila Terdakwa sedang mengambil getah karet lalu saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi dan bersarung besi warna hitam dengan ukuran lebih kurang 53 cm yang berada dibagian punggung Terdakwa dengan diselendang menggunakan tali. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Menang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut serta tidak ada hubungan profesi atau dengan keperluannya;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi dan bersarung besi warna hitam dengan ukuran lebih kurang 53 cm dan 1 (satu) utas tali selempang tas warna hitam dengan panjang 50 cm, merupakan barang bukti yang telah diamankan dari diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi dan bersarung besi warna hitam dengan ukuran lebih kurang 53 cm;
- 1 (satu) utas tali selempang tas warna hitam dengan panjang 50 cm;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, serta telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Blok 12218532 Divisi I PT. Lonsum Tulung Gelam yang beralamat di Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap dikarenakan membawa senjata tajam;
- Bahwa awal kejadian bermula saat Terdakwa pergi dari base camp Tulung Gelam menuju ke Blok 12218532 Divisi I PT. Lonsum Tulung Gelam untuk melakukan pencurian getah karet, lalu setibanya di lokasi Terdakwa langsung melakukan pengutipan getah karet pada batangnya, dan saat sedang melakukan pencurian getah karet Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi dan bersarung besi warna hitam dengan ukuran lebih kurang 53 cm yang berada dibagian punggung Terdakwa dengan diselendang menggunakan tali. Selanjutnya Terdakwa bersama



dengan barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Menang untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dengan cara meminjam dengan Saudara Zedan yang merupakan warga Dusun Talang Sulit;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau adalah untuk berjaga-jaga dikarenakan Terdakwa sering pulang malam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut serta tidak ada hubungan profesi atau dengan keperluannya;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi dan bersarung besi warna hitam dengan ukuran lebih kurang 53 cm dan 1 (satu) utas tali selempang tas warna hitam dengan panjang 50 cm, merupakan barang bukti yang telah diamankan dari diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum kasus pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Blok 12218532 Divisi I PT. Lonsum Tulung Gelam yang beralamat di Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap dikarenakan membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi dan bersarung besi warna hitam dengan ukuran lebih kurang 53 cm yang berada dibagian punggung Terdakwa dengan diselendang menggunakan tali;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut didapatkan Terdakwa dengan meminjam kepada Saudara Zedan yang digunakan Terdakwa untuk menjaga diri dikarenakan Terdakwa sering pulang malam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut serta tidak ada hubungan profesi atau dengan keperluannya;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi dan bersarung besi warna hitam dengan ukuran lebih kurang 53 cm dan 1 (satu) utas tali selempang tas warna hitam dengan panjang 50 cm, merupakan barang bukti yang telah diamankan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah diuraikan selengkapya dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **RIO SUKENDI BIN NORTAN** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah Terdakwa, sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa yang secara nyata dan jelas telah mengakuinya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau perbuatan yang dilakukan tanpa didasari alas hak yang sah. Bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak berarti tidak mempunyai kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu. Kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Blok 12218532 Divisi I PT. Lonsum Tulung Gelam yang beralamat di Desa Talang Jaya Kecamatan Sungai Menang Kabupaten Ogan Komering Ilir, Terdakwa ditangkap dikarenakan membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi dan bersarung besi warna hitam dengan ukuran lebih kurang 53 cm yang berada dibagian punggung Terdakwa dengan diselendang menggunakan tali;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut didapatkan Terdakwa dengan meminjam kepada Saudara Zedan yang digunakan Terdakwa untuk menjaga diri dikarenakan Terdakwa sering pulang malam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi dan bersarung besi warna hitam dengan ukuran lebih kurang 53 cm yang berada dibagian punggung Terdakwa dengan diselendang menggunakan tali, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang telah menguasai senjata tajam tersebut dilakukan secara tanpa hak dikarenakan tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa senjata tajam jenis pisau tersebut serta tidak ada hubungan profesi atau dengan keperluannya;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur 'tanpa hak menguasai senjata penikam atau senjata penusuk' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1961 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi dan bersarung besi warna hitam dengan ukuran lebih kurang 53 cm;
- 1 (satu) utas tali selempang tas warna hitam dengan panjang 50 cm;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa pada saat kejadian sedang melakukan pencurian getah karet;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyadari kesalahannya, menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1961 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIO SUKENDI BIN NORTAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menguasai senjata tajam" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang besi dan bersarung besi warna hitam dengan ukuran lebih kurang 53 cm;
 - 1 (satu) utas tali selempang tas warna hitam dengan panjang 50 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nadia Septianie, S.H., Indah Wijayati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ridha Al Haj, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Tria Hadi Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nadia Septianie, S.H.

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ridha Al Haj, S.H.